



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I;

sebagai **Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon istri, calon suami, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 20 Juli 2020 dengan Register Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Dpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 April 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 198/06/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA ALAMAT, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1.1.NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Cirebon, 16 April 2002, umur 18 tahun;

1.2.NAMA ANAK, (perempuan), lahir di Cirebon, 15 Juni 2010, umur 10 tahun;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : **NAMA;**

Tanggal Lahir : Cirebon, 16 April 2002;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMP;

Tempat tinggal di : ALAMAT;

dengan calon istrinya yang bernama :

Nama : **NAMA;**

Tanggal Lahir : Tangerang, 16 Mei 2002, umur 18 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMA;

Tempat tinggal di : ALAMAT;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: B.628/KUA.10.22.08/KS.02/07/2020, tertanggal 15 Juli 2020;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga dan begitu pula calon istrinya berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**NAMA**) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama NAMA);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan istrinya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa menurut Pemohon, anak Pemohon akan mampu menjadi suami yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami setelah menikah, lagi pula para Pemohon akan selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama suaminya;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **NAMA**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon tersebut dengan calon istrinya termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami. Selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah siap menikah meskipun usianya baru 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut dan calon istriya telah berkenalan dan menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa antara anak para Pemohon tersebut dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sah nya pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari ayah calon istri anak Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut Pemohon telah sanggup menjadi suami;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama **NAMA**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon istri anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda. Selanjutnya di persidangan calon istri tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon telah siap menikah secara lahir dan batin meskipun usianya baru 18 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah berkenalan dan berteman dengan anak Para Pemohon dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa antara calon istri dan anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sah nya pernikahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Nomor NIK: 3171010809700005. (bukti P.1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, Nomor NIK: 3209135409750004. (bukti P.2);

Halaman 5 dari 13 halaman. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, tanggal 07 April 2001. (bukti P.3);
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. (bukti P.4)
5. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Rama Baihaqi, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cirebon, Nomor 7200/Um.I/2002. (bukti P.5);
6. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan (Model N.9) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. dengan Nomor : B-628/KUA.10.22.08/KS.02/07/2020, (bukti P.6);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis seperti tersebut diatas para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama NAMA dan kenal pula dengan calon istrinya yang bernama NAMA, karena saksi adalah Sepupu dari anak Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 18 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Bojongsari;
 - Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon isterinya menjalin hubungan dekat selama 7 bulann sehingga untuk menghindari hal-hal yang melanggar syariat agama maka perlu untuk segera di nikahkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi suami yang baik;

2.-----NAMA SAKSI, umur 21 tahun, agama kristen, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama Rama Baihaqi dan kenal pula dengan calon istrinya yang bernama NAMA, karena saksi adalah tetangga dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 18 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Bojongsari;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon istrinya menjalin hubungan dekat selama 7 bulan sehingga untuk menghindari hal-hal yang melanggar syariat agama maka perlu untuk segera di nikahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi suami yang baik;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Dpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA, berumur 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama NAMA, umur 18 tahun, dengan alasan dikarenakan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menanggukuhkan rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan secara medis usia anak Para Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah dan memiliki risiko apabila kelak harus melahirkan dalam usia muda. Kepada orang tua calon suami dan calon istri disarankan agar ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rama Baihaqi bin Malimar menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan bernama Nadira Siti Nurjanah binti Ujang Rachman, dan dirinya siap bertanggung jawab menjadi seorang suami;

Menimbang, bahwa calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama NAMA, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan NAMA, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang istri apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan P.6) serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa P.1, P.2 dan P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan atas bukti tersebut Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.5 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang perempuan yang bernama Rama Baihaqi adalah anak kandung dari Para Pemohon (lahir pada tanggal 16 April 2002). Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak para Pemohon yang bernama NAMA dengan NAMA, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak

Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang bernama NAMA dengan seorang perempuan bernama NAMA, dan saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama Rama Baihaqi bin Malimar belum berumur 19 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon telah siap untuk menikah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Rama Baihaqi bin Malimar dengan seorang perempuan yang bernama Nadira Siti Nurjanah binti Ujang Rachman, walaupun anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Rama Baihaqi bin Malimar, umur 18 tahun (lahir tanggal 16 April 2002);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama NAMA, umur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan dekat;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah siap menikah dan sanggup bertanggung jawab untuk menjadi istri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama **NAMA**, belum berumur 19 tahun (lahir tanggal 16 April 2002), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **NAMA**, dikarenakan anak Para Pemohon tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang suami, serta anak Para Pemohon tersebut dan calon isterinya telah menjalin hubungan dekat. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA, umur 18 tahun (lahir tanggal 16 April 2002) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama NAMA umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA, umur 18 tahun (lahir tanggal 16 April 2002) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama NAMA, umur 18 tahun;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Drs. M. Rusli, S.H., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Drs. M. Rusli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 230.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 346.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)